



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pen.Div/2024/PN Msh

Jo.

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Masohi;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor WP.28.PAS6-PK.06.01-9 tanggal 7 Januari 2025 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : MASOHI;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Jumat 17 Agustus 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor WP.28.PAS6-PK.06.01-9 tanggal 7 Januari 2025 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) Paket narkoba jenis ganja yang berada dalam plastic bening klip kecil dengan berat total 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan sisanya adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah sweter lengan panjang bagian depan bertuliskan BOMBBOOGIE.SUPLY DENIM CORE;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda merek BOMBBOOGIE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Masohi;

Pada tanggal 8 Januari 2025;

Hakim

MOCHAMAD REZA FAHMIANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)